

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N I S F U L L A E L A , S P d . I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A B A P E N C O N G A N

b. Alamat : J L M E R P A T I G G . I V B E N E R
W I R A D E S A

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : P E K A L O N G A N

g. Kecamatan : W I R A D E S A

h. Kelurahan : B E N E R

i. Email : P E N C O N G A N T K A B A @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 5 9 / P C A / A / X / 2 0 1 5

b. Tanggal : 0 1 0 3 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : A 2 1 . 1 0 2 / 3 9 9 9

d. Tanggal : 3 1 1 2 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

WIRADESA, 15 Oktober 2015

Kepala Sekolah,



NISFUL LAELA, S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH PENCONGAN
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN
Sekretariat : GP 'Aisyiyah, Jl. Merpati No. 383 Kelurahan Bener Wiradesa Pekalongan 51152

SK Nomor : JA.5 / 160 / 4

KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH PENCONGAN
NOMOR : 059 / PCA/A/X/2015

TENTANG :
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL / TK ABA
PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH PENCONGAN KECAMATAN WIRADESA
PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH PENCONGAN KECAMATAN WIRADESA

- Menimbang :**
1. Bahwa perlunya Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Pencongan mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini Formal / Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal
 2. Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Pencongan perlu mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal / TK ABA Pencongan
 3. Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Pencongan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Pencongan Kecamatan Wiradesa

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Anggaran Dasar 'Aisyiyah BAB III Pasal 7 dan 8 tentang Tujuan dan Usaha

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Pencongan beralamat di Jl. Merpati Gg. IV Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
- Kedua** : Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Pencongan dengan SK Nomor JA.5 / 160 / 4
- Ketiga** : Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Pencongan memulai proses belajar mengajar pada Tahun Pelajaran 2014/2015
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wiradesa
Pada tanggal : 01 Maret 2014

Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Pencongan
Ketua



Hj. Muthola'ah, A.Ma



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor. 3 Kajen Kode Pos. 51161
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdjkjateng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 421/102/13999

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PAUD FORMAL TAMAN KANAK- KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
KELURAHAN BENER JL. MERPATI GG.IV KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Paud Formal yang diajukan oleh Ketua Cabang Aisyiyah Pencongan Majelis Dikdasmen Kelurahan Bener Jl. Merpati Gg. IV Kecamatan Wiradesa , Kabupaten Pekalongan.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Taman Kanak- Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kelurahan Bener Jl. Merpati Gg. IV Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, diperlukan izin penyelenggaraan;

b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa Lembaga Paud Formal Taman Kanak- Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kelurahan Bener Jl. Merpati Gg. IV Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 1 Maret 2014.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Paud Formal Taman Kanak- Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kelurahan Bener Jl. Merpati Gg. IV Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2012, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2010 Nomor 7);
12. Surat Kepala UPT Dindikbud Wiradesa Nomor 421.10/243/2014 tanggal 20 Oktober 2014, tentang Surat Rekomendasi Pemberian Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kel. Bener Jl. Merpati Gg. IV Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Paud Formal kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak- Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Pencongan
- Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal
- Alamat : Kelurahan Bener Wiradesa
- Desa/Kelurahan : Kelurahan Bener Jl. Merpati Gg.IV
- Kecamatan : Wiradesa
- Kabupaten : Pekalongan
- Pengelola : Pimpinan Cabang Aisyiyah Pencongan
- Berdiri sejak : 1 Maret 2014
- KEDUA : Pemberian izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan Verifikasi ulang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu- waktu dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje

Pada tanggal 31-12-2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan,



Drs. H. UMAIDI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan :

Bupati Pekalongan